

*Walaupun berwenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutin, akan tetapi dengan mengizinkan penggunaan uang untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan, terdakwa telah melampaui batas wewenang-nya, tindakan mana merupakan tindak pidana, karena merugikan keuangan Negara.*

**Putusan Mahkamah Agung tg. 3 November 1971 No. 88 K/Kr/1969.**

**Susunan Majelis :**

**Ketua :** Prof. Subekti S.H.

**Hakim2 Anggota :** 1. Busthanul Arifin S.H.,  
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta** tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering, dalam putusan mana terdakwa :

1. *Ir. Soenarso*, umur kira-kira 45 tahun, dilahirkan di Solo, bertempat tinggal terakhir di jalan Hanglekir II/56 Kebayoran Baru Jakarta pekerjaan Direksi B.P.U. Timah Bidang Teknik/Keuangan; penuntut-kasasi (ditahan sejak tanggal 11 September 1967 s/d keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa 2. *Ir. Loekito*, karena dituduh :

1. **Primair :**

"Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara sebesar Rp.39.900.000,— sedikit-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,— yaitu :

mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain, atau sendiri masing-masing pada awal April 1967, sedikit-tidaknya didalam tahun 1967, di kantor B.P.U. Timah di Jakarta, yaitu di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, sedikit-tidaknya pada salah satu tempat dalam

wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara yang diwajibkan untuk sterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yaitu sebagai Direktur Teknik Komersil Keuangan dan Direktur/Produksi yang membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum Badan/Perusahaan Tambang Timah Negara dengan sengaja telah menggelapkan uang B.P.U. Timah sebesar Rp.39.900.000,- yaitu hasil penjualan D.P.A. kepada P.T. ARAFAT melalui N.V. Bijaksana sebesar 350.000 US \$ dengan nilai lawan (rate) 114, yang di simpan karena jabatan mereka perbuatan mana mereka lakukan dengan jalan dan cara seperti dibawah ini :

- A. Tanggal 31 Maret 1967, atas perintah tertuduh I kepada saksi Drs. Wiratmo, D.P.A milik B.P.U. Timah dijual kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana sebesar \$ 350.000, dengan nilai lawan Rp.114,— tiap tiap \$ 1 (bukti A3 biru), yang kemudian atas permintaan tersangka II dalam suratnya kepada B.N.I. Unit I (bukti A4 biru), agar D.P.A. tersebut dipindah bukukan dari rekening B.P.U. Timah ke-rekening "INDOVER AMSTERDAM" atau rekening P.T. Arafat.
- B. Pada tanggal 1 April 1967 telah diterima oleh B.P.U. Timah melalui Kepala Bagian Keuangan selemba cek P.T. Selat Bangka No. 290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp.39.900.000,- dari P.T. Arafat sebagai pembayaran penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,— a Rp.114,— (bukti A6 biru).
- C. Para tersangka memerintahkan saksi III (Drs. Wiratmo Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah, untuk tidak membukukan dan atau menunda pembukuan uang hasil penjualan D.P.A tersebut diatas karena akan dipakai untuk memenuhi perjanjian kontrak kerjasama dengan C.V. Nusa Lawu.
- D. Tanggal 3/4 April 1967, tersangka I memerintahkan saksi Drs. Wiratmo untuk menyerahkan cek tersebut dalam punt B. diatas kepada saksi VI (Djoko Tirtodiningrat) yang pelaksanaannya oleh saksi Drs. Wiratmo ditugaskan kepada saksi Ramli Asjik yang menyerahkannya kepada Djoko dikantor B.N.I. Unit III Cabang Jakarta Kota (Bukti A 11 biru).

#### Subsidaair :

„Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Per-ekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timbah Negara sebesar Rp. 39.900.000,— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000,— yaitu : mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan atau untuk diri masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam tuduhan I, primair, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing yang diuraikan juga dalam tuduhan I primair, telah menerima perjanjian-perjanjian dari saksi Djoko Tirtodiningrat, orang lain dari pada

mereka tersangka, sedang mereka mengetahui bahwa perjanjian itu diberikan kepada mereka untuk membujuk mereka supaya atau oleh karena mereka dalam jabatan mereka itu melakukan/telah melakukan atau meng-alpakan/telah mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban mereka, yaitu telah menerima janji atau menerima sesuatu yang berupa bunga 15% setiap bulan atau uang sejumlah Rp. 5.985.000,— apabila mereka meminjamkan uang hasil penjualan D.P.A./B.E. kepunyaan B.P.U. Timah sebesar \$ 350.000,— kepada saksi Djoko Tirtodiningrat tersebut diatas yang mana hal itu jelas terurai secara terperinci dalam tuduhan I Primair punt A, C, dan D.

Lebih subsidair :

„Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Per-ekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp.39.900.000.— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000.— yaitu :

Mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan/atau untuk diri sendiri masing-masing dalam bulan Maret 1967, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1967, di kantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur B.P.U. Timah Negara menerima pemberian atau janji dari saksi Djoko Tirtodiningrat, orang lain daripada mereka para tersangka untuk menerima bunga 15% tiap bulan dari pinjaman sebesar Rp.39.900.000,— dalam jangka waktu 6 bulan (bukti A 14 dan 17 biru), sedang mereka mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatan mereka atau menurut pikiran orang yang berjanji itu ada hubungannya dengan jabatan itu, yaitu dalam kedudukan para tersangka diatas dalam bidang-bidang Teknik, Komersil/Keuangan (tertuduh I) dan Operasi-Pro-duksi (tertuduh II) dengan cara dan jalan seperti terurai dibawah ini :

Tanggal 22 Maret 1967, di kantor B.P.U. Timah, di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, diadakan pertemuan dan perundingan mengenai perjanjian kerjasama antara B.P.U. Timah dengan V.C. Nusa Lawu yang ujudnya adalah mengenai perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.39.900.000,— dimana dihadliri oleh para tersangka dari pihak B.P.U. Timah, saksi-saksi: IV dan V (Ir. Slamet Izzan dan Alex Iskandar M. Noor) sebagai para perantara serta saksi-saksi VI dan X (Djoko Tirtodiningrat dan Lodewijk Arnold Suak) dari pihak C.V. Nusa Lawu, dimana saksi Djoko menjanjikan akan membayar bunga 15% tiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan.

## II.

Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Per-ekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar

Rp.39.900.000,— sedikit-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,— yaitu : mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan/atau untuk diri sendiri masing-masing pada akhir Maret 1967, sedikit-tidaknya dalam bulan Maret 1967, dikantor B.P.U. Timah, Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, sedikit-tidaknya pada salah satu tempat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah membuat surat palsu yang menerbitkan sesuatu perjanjian, yaitu surat perjanjian kerja sama antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) mengenai jual-beli D.P.A. sebesar \$ 350.000,— dengan nilai lawan 114 (bukti A8 biru, aslinya dalam perkara Ir. Slamet Izzan Cs.) surat perjanjian kerjasama mana bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena perjanjian itu bukan mengenai jual-beli D.P.A. akan tetapi mengenai pinjaman uang sebesar Rp.39.900.000,— antara pihak B.P.U. Timah sebagai yang meminjamkan dan pihak C.V. Nusa Lawu sebagai peminjam, perbuatan mana dilakukan dengan cara memerintahkan Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah (saksi III) untuk menyuruh mengetik konsep perjanjian itu pada orang yang dapat dipercaya, yang selanjutnya oleh saksi III konsep itu diserahkan kembali kepada tersangka I dan pembuatan surat palsu itu dilakukan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, yaitu perjanjian kerjasama dimaksud untuk digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) guna mendapatkan jaminan Bank dengan cara seperti dibawah ini :

pada tanggal 4 April 1967, di Kantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setelah surat perjanjian kerja-sama ditandatangani oleh pihak B.P.U. Timah dan pihak C.V. Nusa Lawu, maka oleh saksi Djoko surat perjanjian itu dibawa ke B.N.I. Unit III Jakarta Kota bersama-sama dengan saksi-saksi IV (Ir. Slamet Izzan), V (Alex Iskandar M. Noor) dan XII (Ramli Asjik) untuk mendapatkan jaminan Bank (bukti A 10 biru) dan sebelum jaminan Bank diterima saksi Asjik (Kepala Bagian Fiat B.P.U. Timah) menyerahkan cek P.T. Bank Selat Bangka No. V. 290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp.39.900.000,— (hasil penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,— kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana) kepada Djoko Tirtodiningrat, berdasarkan perintah para tertuduh melalui saksi III, Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah; kemudian jaminan Bank (bukti A 10 biru) yang diterima Djoko Tirtodiningrat dari saksi XIII, Surono, Pemimpin B.N.I. Unit III Jakarta-Kota, diserahkan kepada saksi Ramli Asjik, dan sebagai akibat penggunaan surat palsu itu B.P.U.-Timah telah dirugikan uang sebesar Rp. 39.900.000,— oleh karena uang tersebut telah dikuasai dan digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (Djoko Tirtodiningrat), sehingga sebagai akibat perbuatan para tersangka terurai ditas mereka para tersangka telah memperkaya diri sendiri, yaitu tersangka menerima uang sebesar Rp.5.985.000,— yang terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 2.000.000,— dan cek sebesar Rp. 3.985.000,-

dari Djoko Tirtodiningrat, sebagai pembayaran bunga 15% dari jumlah pinjaman sebesar Rp.39.900.000,— (bukti A 14 biru) dan telah memperkaya orang lain, yaitu Djoko Tirtodiningrat, yang setelah menerima dan menguasai uang sebesar Rp.39.900.000,— telah menggunakan uang itu a.l. seperti dibawah ini :

1. untuk pembayaran komisi dalam bentuk down payment bagi para perantara :

- |                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. saksi IV (Ir. Slamet Izzan) . . . . . | Rp.4.800.000,—  |
| 2. .. V (Alex Iskandar M Noor) . . . . . | Rp. 3.500.000,— |
| 3. .. VII (M. Toha Muljadi) . . . . .    | Rp. .450.000,—  |
| 4. Achmad Soedarsono . . . . .           | Rp. .450.000,—  |

Jumlah : . . . . . Rp. 8.200.000,—

2. untuk hadiah/Pemberian kepada :

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. saksi III (Drs. Wiratmo) . . . . . | Rp. 100.000,— |
| 2. .. XII (Ramli Asjik) . . . . .     | Rp. 50.000,—  |

3. Selebihnya untuk keperluan perusahaan dan pribadinya;

Dengan memperhatikan pasal-pasal 1 sub C Perpu 24 tahun 1960 jo pasal 415 K.U.H.P., penuntut kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh I : Ir. Soenarso, bersalah terhadap kejahatan :

„Sebagai pegawai Negeri menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya”;

Menghukum tertuduh I, Ir. Soenarso, oleh karena itu dengan Hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun ditambah denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) subsidair/sebagai penggantinya 2 (dua) bulan kurungan;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan;

Menyatakan tertuduh II, Ir. Loekito, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya;

Menyatakan tertuduh II, Ir. Loekito, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya;

Membebaskan tertuduh II, Ir. Loekito dari segala tuduhan;

Memerintahkan segera mengeluarkan tertuduh II Ir. Loekito dari tahanan, kecuali jika tertuduh ditahan oleh karena perkara lain;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti, yaitu sebuah peti yang berisi Rp. 5.985.000,— kepada B.P.U. Timah Negara;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tertuduh I, Ir. Soenarso kecuali sepanjang mengenai tertuduh II, Ir. Loekito kepada Negara”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 25 Maret 1969 No. 76/1968 P.T. Pidana, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”Menerima permohonan banding, baik dari Jaksa, maupun dari ter-

dakwa I, Ir. Sopenarso tersebut mengenai tuduhan ke-I primair;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tgl. 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering terhadap terdakwa I Ir. Soenarso tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan dan mengenai kwalifikasi kejahatan yang dilakukannya;

Menyatakan terdakwa I Ir. Soenarso bersalah terhadap kejahatan:

"Sebagai pegawai negeri dengan sengaja menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa I Ir. Soenarso tersebut dalam tuduhan ke-II tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Menguatkan putusan yang selebihnya;

Menghukum terdakwa I Ir. Soenarso, membayar biaya perkara terhadap tuduhan ke-I primair dalam tingkat banding ini;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke-II terhadap terdakwa I Ir. Soenarso, seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menyatakan permohonan banding Jaksa mengenai perkara terdakwa II Ir. Loekito tidak dapat diterima;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke-I dan ke-II terhadap terdakwa II Ir. Loekito dipikulkan kepada Negara";

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1969/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 1969 penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 26 Mei 1969 dari penuntut-kasasi dan kuasanya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 26 Mei 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1970 No. 95/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan ke-

kuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 24 April 1969 dan penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 26 Mei 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri salah karena tuduhan seharusnya dibuat oleh Jaksa, bukan oleh Hakim sebagaimana halnya dalam perkara ini;
2. bahwa penuntut-kasasi tidak bersalah, karena dalam melaksanakan kontrak penuntut-kasasi bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan selaku Direktur Keuangan B.P.U. Timah;
3. bahwa Pengadilan Tinggi salah, karena memeriksa dan memutus dengan seorang Hakim;
4. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri salah karena secara apriori menerima bahwa penuntut-kasasi telah melakukan tindak pidana pasal 415 K.U.H.P.;
5. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri keliru seperti ad. 4 diatas, maka tidak dibuktikan unsur-unsur pasal 415 K.U.H.P.;

Menimbang: mengenai keberatan ke 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena dalam hal ini pada hakekatnya Hakim telah merumuskan tindak pidana yang sama dengan surat tolakan Jaksa tanggal 4 Juni 1968 yang melampirkan surat tuduhan, sedangkan Jaksa tidak mengajukan keberatannya terhadap surat tuduhan yang dibuat oleh Hakim tersebut;

mengenai keberatan ke 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena walaupun penuntut kasasi sebagai Direktur I bagian Teknik dan Keuangan memang ber-

wenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutine akan tetapi dengan mengizinkan penggunaan uang tersebut untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, penuntut kasasi telah melampaui batas wewenang-nya. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana oleh karena merugikan keuangan Negara;

mengenai keberatan ke 3:

bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat;

mengenai keberatan ke 4:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena dari berita-acara pemeriksaan dan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa keputusan didasarkan atas pemeriksaan para saksi dan surat-surat bukti secara obyektif;

mengenai keberatan ke 5:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena mengenai penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mentrapkan atau melanggar-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Ir. Soenarso* tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 1971 oleh **Prof. Subekti S.H.**, Ketua, **Busthanul Arifin S.H.**, dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin S.H.** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.**, Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh **Jaksa Agung** dan dihadiri oleh **Fatimah Siregar**, Panitera-Pengganti **L.B.**, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.



Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 76/1968 P.T. Pidana  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PUTUSAN**

**PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA** mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa:

**I. Ir. Soenarso,**

umur lebih kurang 43 tahun, lahir di Solo, tinggal terakhir di Jalan Hanglekir II/56 Kebayoran Baru Jakarta, pekerjaan Pd. Direktur B.P.U. Tambang Timah Negara. (Ditahan sejak tanggal 11 September 1967 dan dikeluarkan dari tahanan berdasarkan ketetapan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 September 1968).

**II. Ir. Lukito,**

umur lebih kurang 38 tahun, lahir di Gorontalo, tinggal terakhir di Jalan Raya I No. 48 Kebayoran Baru Jakarta, pekerjaan Pd. Direktur B.P.U. Tambang Timah Negara. (Ditahan sejak tanggal 19 September 1967 dan dikeluarkan dari tahanan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Voordering).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat pemeriksaan serta keputusan **Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta** tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan tertuduh I: Ir. Soenarso, bersalah terhadap kejahatan: Sebagai pegawai Negeri menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya;

Menghukum tertuduh I Ir. Soenarso oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ditambah denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar/sebagai penggantinya 2 (dua) bulan kurungan;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh I ditahan;

Menyatakan tertuduh II: Ir. Loekito, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan terhadapnya;

Membebaskan tertuduh II, Ir. Loekito dari segala tuduhan;

Memerintahkan segera mengeluarkan tertuduh II, Ir. Loekito dari tahanan, kecuali jika tertuduh ditahan oleh karena perkara lain;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti yaitu sebuah peti yang berisi Rp.5.985.000,- kepada B.P.U. Timah Negara;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tertuduh I Ir. Soenarso, kecuali sepanjang mengenai tertuduh II, Ir. Loekito kepada Negara;

2. Surat catatan yang dibuat oleh M. Asep, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang menyatakan, bahwa Jaksa pada tanggal 4 September 1968 dan tertuduh I Ir. Soenarso, pada tanggal 9 September 1968, telah mengajukan permohonan, supaya perkara terdakwa-terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

3. Memori banding Jaksa bertanggal 28 Nopember 1968 serta memori-memori banding dari terdakwa I Ir. Soenarso bertanggal 10 Meret 1969 dan dari pembelanya bertanggal 8 Maret 1969;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa oleh Jaksa dipersalahkan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal 415, 418, 419, 263, jo. 52 jo. 55 K.U.H.P. jo. pasal 1 sub a dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960, oleh karena mana terdakwa I Ir. Soenarso, dituntut hukuman penjara selama delapan tahun, dan terdakwa II Ir. Loekito, dituntut hukuman penjara selama empat tahun, masing-masing dipotong selama dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa telah keliru menyatakan terdakwa-terdakwa juga bersalah melakukan kejahatan-kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan-tuduhan subsidiair dan lebih subsidiair oleh karena tuduhan-tuduhan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai tuduhan-tuduhan pengganti setelah terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam tuduhan ke I primair dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa terdakwa II Ir. Loekito oleh Hakim-Ketua telah dibebaskan dari segala tuduhan, oleh karena tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa II tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa untuk banding didasarkan atas pertimbangan, bahwa keputusan Hakim-pertama mengenai terdakwa II Ir. Loekito tidak benar, karena menurut Jaksa cukup bukti-bukti untuk menyatakan terdakwa II bersalah melakukan kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembebasan terhadap terdakwa II Ir. Loekito adalah pembebasan murni (zuiverse vrijspraak, bukan bedekt ontslag van rechtsvervolging), maka permohonan banding Jaksa terhadap keputusan Hakim-pertama mengenai terdakwa II Ir. Loekito, bertentangan dengan pasal 6 (2) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, oleh karena mana permohonan banding Jaksa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding dri Jaksa dan terdakwa I Ir. Soenarso, terhadap keputusan Hakim-pertama mengenai terdakwa I Ir. Soenarso, karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum memeriksa pokok perkara akan memeriksa lebih dulu eksepsi (exceptie) yang dimajukan oleh pembela;

bahwa eksepsi itu ditolak oleh Hakim-pertama;

Menimbang, bahwa eksepsi pembela itu (yang rupanya diajukan secara lisan) mengenai dua hal, yaitu pada pokoknya seperti tercantum pada punt 1 dan punt 2 dari ketetapan Hakim-pertama bertanggal 1 Juli 1968;

1. bahwa Perpu No. 24 tahun 1960 sebagai lex spesialis harus ditrapkan dalam perkara ini, yaitu perkara korupsi, dan menurut pasal 3 dari Perpu tersebut jangka waktu antara saat orang ditahan sementara hingga saat perkaranya mulai diperiksa dimuka sidang Pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan;

2. bahwa menurut pasal 9 Perpu tersebut penuntutan perkara korupsi didasarkan atas surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa sedang dalam perkara korupsi ini surat tuduhannya dibuat oleh Hakim, sehingga menurut Pembela Hakim-pertama telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai eksepsi sub 1. tersebut diatas dapat menyetujui dan membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim-pertama dan dijadikan alasannya sendiri untuk menolak eksepsi pembela tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sub 2. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pembela, bahwa berdasarkan pasal 9 Perpu No. 24 tahun 1960 dalam perkara korupsi seperti yang sedang diperiksa ini surat tuduhan harus dibuat oleh Jaksa;

bahwa toh pasal 10 ayat 1 Perlu tersebut diatas menentukan, bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain;

bahwa pasal 9 Perpu tersebut menentukan lain dari pada hukum acara yang berlaku mengenai pembuatan surat tuduhan, yaitu asal 9 tersebut menentukan, bahwa surat tuduhan dibuat oleh Jaksa, yang mana merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 250 (4) R.I.B. (H.I.R.) yang menetapkan bahwa surat tuduhan dibuat oleh Hakim;

bahwa selain dari itu sejak berlakunya Undang-undang Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 pada tanggal 30 Juni 1961 surat tuduhan dibuat oleh Jaksa berdasarkan pasal 12 Undang-undang Pokok Kejaksaan tersebut dan dihubungkan pula dengan surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung No. 6/Ma/1962/24/S.E. yang menetapkan, bahwa sebelum Undang-undang Hukum Acara Pidana baru berlaku maka kepada Jaksa ditugaskan untuk membuat surat tuduhan;

bahwa akan tetapi tidak ada sanctie diberikan, baik terhadap pelanggaran pasal 9 Perpu tersebut, maupun terhadap pelanggaran pasal 12 Undang-undang Pokok Kejaksaan tersebut;

Menimbang, bahwa kembali kepada persoalan pelanggaran pasal 9 Perpu tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat demi kepentingan para terdakwa, yang menghendaki agar perkara-perkara pidana diselesaikan dengan cepat,

apalagi mengenai perkara-perkara korupsi yang mendapat prioritas untuk didahulukan pemeriksaannya dimuka Pengadilan (pasal 10 (2) Perpu tersebut), supaya surat tuduhan yang dibuat oleh Hakim dalam perkara ini tidak dibatalkan dengan segala akibat-akibat (hukum)nya, karena:

1. Tidak ada sanctie yang mutlak menghendaki pembatalan surat tuduhan yang dibuat oleh Hakim;
2. Kepentingan-kepentingan para terdakwa tidak dirugikan, terutama dari segi pembelaan mereka;
3. Pasal-pasal hukum pidana yang dituduhkan dalam surat tuduhan adalah sama dengan yang dituntut oleh Jaksa, jadi hanya perumusan kejahatan saja yang dibuat oleh Hakim;
4. Jaksa tidak ada menyatakan keberatannya atas pembuatan surat tuduhan itu oleh Hakim; sehingga dengan demikian dapat dianggap, bahwa Jaksa menyetujui bunyi surat tuduhan itu dan karena itu pula dianggap sebagai yang dibuatnya sendiri, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat membenarkan penolakan eksepsi sub 2 tersebut diatas oleh Hakim-pertama, walaupun dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa terdakwa I Ir. Soenarso, adalah pegawai tinggi pada B.P.U. Tambang Timah Negara yang ditunjuk/diangkat sebagai Pd. Direktur B.P.U. Tambang Timah Negara (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 3/Sk.DD/Pertamb./1967, tanggal 25 Januari 1967), oleh karena mana ia adalah pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa terdakwa I Ir. Soenarso mengaku dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Direktur Utama R. Soedarman dipersidangan dibawah sumpah, bahwa ia, terdakwa I. Ir. Soenarso, bertugas sebagai Direktur I bagian teknik dan keuangan, yang melaksanakan tugas biasa sehari-hari/routine dalam bidang teknik dan keuangan;

bahwa oleh karena itu penguasaan keuangan sepenuhnya ada dalam tangan terdakwa I Ir. Soenarso;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. Sri Muljanto, 2. Drs. Wiratmo dan 3. Ramli Asjik dipersidangan dibawah sumpah dan dari surat-surat bukti A3, A4, dan A6, nyata bahwa \$ 350.000,- telah dijual kepada P.T. Arafat dengan perantaraan N.V. Bijaksana dengan nilai lawan Rp. 114,- per satu dollar = Rp. 39.900.000,-;

Menimbang, bahwa penjualan \$ 350.000 itu adalah dalam rangka mendapatkan rupiah untuk keperluan exploitatie (pengakuan terdakwa I Ir. Soenarso, halaman 25 berita acara sidang tanggal 1 Juli 1968, yang mana dikuatkan lagi dengan disposisi dari terdakwa I Ir. Soenarso dan saksi Drs. Wiratmo pada surat bukti A3);

Menimbang, bahwa kemudian uang Rp. 39.900.000,- tersebut diatas dipinjamkan kepada C.V. Nusa Lawu dengan syarat dikembalikan sesudah enam bulan dengan membayar bunga 15% sebulan Rp. 5.985.000,- (keterangan saksi Djoko Tirtodiningrat dipersidangan dibawah sumpah, dikuatkan lagi dengan surat-surat bukti A11, A17);

Menimbang, bahwa dengan demikian uang Rp. 39.900.000,- itu yang dimaksudkan untuk keperluan exploitatie tidak dipergunakan untuk itu, tetapi dipinjamkan kepada C.V. Nusa Lawu („aan zijn bestemming onttrekken"), perbuatan mana merupakan penggelapan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 415 K.U.H.P. (lihat Noyon — Langemeijer: "Het wetboek van strafrecht" II, cetakan ke IV, halaman 514 bawah);

bahwa oleh karena itu telah terbukti secara syah dan meyakinkan bahwa terdakwa I Ir. Soenarso telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I primair seperti yang ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 1 sub c Perpu No. 24 tahun 1960 jo pasal 415 K.U.H.P., dan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim-pertama dengan tepat telah mempersalahkan terdakwa I Ir. Soenarso melanggar pasal 1 sub c Perpu No. 24 tahun 1960 jo pasal 415 K.U.H.P., walaupun dengan alasan-alasan lain, akan tetapi memberikan kwalifikasinya kurang sempurna, oleh karena mana harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Hakim-pertama dengan tepat dan menurut hukum memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangannya serta mengambil kesimpulan, bahwa terdakwa I Ir. Soenarso tidak secara syah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke II, tetapi lupa dalam amar keputusan memberikan keputusannya mengenai tuduhan ini, oleh karena mana keputusan Hakim-pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Hakim-pertama menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan hukuman tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan yang akan diuraikan dibawah ini;

1. Perjanjian kerja sama No.4/K/U/912.7 tertanggal 1 April 1967 hanyalah topeng belaka untuk menutupi maksud yang sebenarnya, terbukti dari fakta-fakta:
  - a. Perjanjian kerja sama tersebut tidak „serius bedoeld", karena bertentangan dengan yang lazim dilakukan, yaitu tidak ditanda tangani pada saat yang sama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. tegasnya Brigadir Jenderal R.M. Soedarman pihak kesatu untuk B.P.U. Timah Negara) menanda tangannya tanpa dihadiliri oleh Djoko Tirtodiningrat (pihak kedua untuk C.V. Nusa Lawu Pusat Jakarta) dan sebaliknya;
  - b. Pihak ke I tidak ada menyerahkan US. \$ 350.000 kepada pihak ke II;
  - c. Uang Rp. 5.985.000,— bukan uang muka sebagai imbalan mendapat prioritas membeli US. \$ 100.000,— dari pihak ke I seperti tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 perjanjian kerja sama tersebut, tapi adalah bunga sebesar 15% dari pinjaman uang sebesar Rp.39.900.000,— oleh pihak ke I kepada pihak ke II;

2. Maksud yang sebenarnya adalah pinjaman-meminjam uang sebesar Rp.39.900.000,— kepunyaan B.P.U. Timah Negara kepada C.V. Nusa Lawu Pusat Jakarta dengan bunga 15% sebulan;
  3. Uang itu dipinjamkan pada saat B.P.U. Timah Negara sangat membutuhkan uang rupiah untuk biaya exploitatie perusahaan-perusahaan timah Negara;
  4. Pengeluaran/pinjaman uang itu tidak segera dibukukan sebagaimana harusnya, tetapi baru lebih kurang satu setengah bulan kemudian;
  5. Penyerahan uang itu tidak dilakukan di kantor B.P.U. Timah Negara sebagaimana harusnya, tetapi di B.N.I. Unit III;
  6. Bank Garansi sebagai jaminan atas pinjaman uang itu hanya pro forma saja, tidak „ernstig bedoeld”, sebab jika ernstig bedoeld maka peminjaman uang itu tidak akan jadi dilakukan, karena syarat-syarat jaminannya mengandung contradictie, yaitu disatu pihak menjamin „sampai sejumlah saldonya terakhir pada saat pembagian diajukan”, dan dilain pihak menjamin sampai sejumlah saldonya terakhir pada saat pembagian diajukan, dan dilain pihak menjamin sampai sejumlah Rp.38.200.000,— ditambah posdated cheque sebesar Rp.1.700.000,—(chequekosong);
- Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan, bahwa dengan peminjaman uang sebesar Rp. 39.900.000,— untuk masa waktu sekurang-kurangnya 6 bulan itu dengan bunga 15% = Rp. 5.985.000,— tiap-tiap bulan bukanlah dimaksudkan untuk kepentingan B.P.U. Timah Negara, tetapi adalah untuk keuntungan terdakwa I Ir. Soenarso dan orang-orang lain;

bahwa pembukuan mengenai pengeluaran uang Rp.39.900.000,— itu yang seharusnya dibukukan pada saat uang itu dipinjamkan pada permulaan bulan April 1967, akan tetapi ternyata baru dibukukan kira-kira satu setengah kemudian, dalam pertengahan bulan Mei 1967, begitu pula pembukuan dari penerimaan uang Rp.5.985.000,— itu dilakukan adalah karena „permainan”, ini telah diketahui, sehingga menjadi perkara; sehingga kembali kepada B.P.U. Timah Negara;

bahwa karena itu hukuman yang akan diterangkan dibawah ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I Ir. Soenarso oleh karena mana hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim-pertama harus diperbaiki, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Menerima permohonan banding, baik dari Jaksa maupun dari terdakwa I Ir. Soenarso, dalam perkara terdakwa Ir. Soenarso tersebut mengenai tuduhan ke I primair;..

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 4 September 1968 No.3196/1968/16/1968 Vordering terhadap terdakwa I Ir. Soenarso tersebut sepanjang mengenai kualifikasi kejahatan yang dilakukan;

Menyatakan terdakwa I Ir. Soenarso bersalah terhadap kejahatan :

**"Sebagai pegawai negeri dengan sengaja menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya";**

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa I Ir. Soenarso tersebut dalam tuduhan ke II tidak terbukti dengan syah meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Menguatkan putusan yang selebihnya;

Menghukum terdakwa I Ir. Soenarso membayar biaya perkara terhadap tuduhan ke I primair dalam tingkat banding ini;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke II terhadap terdakwa I Ir. Soenarso, seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menyatakan permohonan banding Jaksa mengenai perkara terdakwa II Ir. Loekito tilak dapat diterima;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke I dan ke II terhadap terdakwa II Ir. Loekito dipikulkan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal duapuluh lima Maret 1968 enam puluh sembilan, oleh Kami, Achmad Sulaeman S.H., Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim-Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan disidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh M. Djauhari, Panitera luar biasa, akan tetapi tidak dihadiri oleh para terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 3196/1968/16/1968/Vordering

## KEPUTUSAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA** mengadili perkara pidana telah menjatuhkan keputusan didalam perkara :

1. **Ir. Soenarso.**

umur 43 tahun, dilahirkan di Solo, bertempat tinggal terakhir di Jalan Hanglekir II/56 Kebayoran Baru Jakarta, pekerjaan : Direksi B.P.U. Timah Bidang Teknik/Kuangan,

II. **Ir. Loekito.**

Umur 38 tahun, dilahirkan di Gorontalo, bertempat tinggal terakhir di Jalan Raya I No. 48 Kebayoran Baru Jakarta, pekerjaan: Direksi B.P.U. Timah Bidang Operasi/Produksi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat tuduhan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 25 Juni 1968;

Surat Penetapan hari persidangan dan relas pemberitahuan surat tuduhan tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat tuduhan tersebut, bahwa para tertuduh telah dituduh:

I. **Prima:**

"Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara sebesar Rp. 39.900.000,— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,— yaitu :

mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain, atau sendiri masing-masing pada awal April 1967, setidaknya-tidaknya didalam tahun 1967, dikantor B.P.U. Timah di Jakarta, yaitu di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yaitu sebagai Direktur Teknik Komersial Keuangan dan Direktur Operasi/Produksi yang membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum Badan Perusahaan Tambang Timah Negara dengan sengaja telah menggelapkan uang B.P.U. Timah sebesar Rp. 39.900.000,— yaitu hasil penjualan D.P.A. kepada P.T. ARAFAT melalui N.V. Bijaksana sebesar 350.000 US \$ dengan nilai lawan (rate) 114, yang disimpan karena jabatan mereka, perbuatan mana mereka lakukan dengan jalan dan cara seperti dibawah ini;

- A. Tanggal 31 Maret 1967, atas perintah tertuduh I kepada saksi Drs. Wiratmo, D.P.A. milik B.P.U. Timah dijual kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana sebesar \$ 350.000,— dengan nilai lawan Rp.114,— tiap-tiap \$ 1 (bukti A3 biru), yang kemudian atas permintaan tersangka II dalam suratnya kepada B.N.I. Unit I (bukti A4 biru), agar D.P.A. tersebut dipindah bukukan dari rekening B.P.U. Timah ke rekening "INDOVER AMSTERDAM" atau rekening P.T. Arafat.
- B. Pada tanggal 1 April 1967 telah diterima oleh B.P.U. Timah melalui Kepala Bagian Keuangan selembarnya cek P.T. Selat Bangka No. 290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp. 39.900.000,— dari P.T. Arafat sebagai pembayaran penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,— a' Rp. 114,— (bukti A6 biru).
- C. Para tersangka memerintahkan saksi III (Drs. Wiratmo) Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah, untuk tidak membukukan dan atau menunda pembukuan uang hasil penjualan D.P.A. tersebut diatas karena



akan dipakai untuk memenuhi perjanjian kontrak kerja-sama dengan C.V. Nusa Lawu.

D. Tanggal 3/4 April 1967, tersangka I memerintahkan saksi Drs. Wiratmo untuk menyerahkan cek tersebut dalam punt B. diatas kepada saksi VI (Djoko Tirtodiningrat) yang pelaksanaannya oleh saksi Drs. Wiratmo ditugaskan kepada saksi Rami Asjik yang menyerahkannya kepada Djoko dikantor B.N.I. Unit III Cabang Utama Jakarta Kota (bukti A 11 biru).

**Subsidiar:**

"Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp. 39.900.000,- setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000,- yaitu: mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan atau untuk diri masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam tuduhan I, primair, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing yang diuraikan juga dalam tuduhan I primair, telah menerima perjanjian-perjanjian dari saksi Djoko Tirdodiningrat, orang lain dari pada mereka tersangka, sedang mereka mengetahui bahwa perjanjian itu diberikan kepada mereka untuk membujuk mereka supaya atau oleh karena mereka dalam jabatan mereka itu dengan kewajiban mereka, yaitu telah menekan/telah mengalpakan sesuatu yaitu berlawanan melakukan/telah melakukan atau mengalpakan janji atau menerima sesuatu yaitu yang berupa bunga 15% setiap bulan atau uang sejumlah Rp. 5.985.000,- apabila mereka meminjamkan uang hasil penjualan D.P.A./B.E. kepunyaan B.P.U. Timah sebesar \$ 350.000,- kepada saksi Djoko Tirdodiningrat tersebut diatas yang mana hal itu jelas terurai terurai secara terperinci dalam tuduhan I Primair punt A, C dan D.

**Lebih subsidiar:**

"Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp.39.900.000,- setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000,- yaitu: mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan/atau untuk diri sendiri masing-masing dalam bulan Maret 1967, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1967, dikantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur B.P.U. Timah Negara menerima pemberian atau janji dari saksi Djoko Tirtodiningrat, orang lain dari pada mereka para tersangka untuk menerima bunga 15% tiap bulan dari pinjaman sebesar Rp. 39.900.000,- dalam jangka waktu 6 bulan (bukti A 14 dan 17

biru), sedang mereka mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatan mereka atau yang menurut pikiran orang yang berjanji itu ada hubungannya dengan jabatan itu, yaitu dalam kedudukan para tersangka diatas dalam bidang-bidang Teknik, Komersil/Kuangan (tertuduh I) dan Operasi-Produksi (tertuduh II) dengan cara dan jalan seperti terurai dibawah ini:

Tanggal 22 Maret 1967, dikantor B.P.U. Timah, di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, diadakan pertemuan dan perundingan mengenai perjanjian kerjasama antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu yang ujudnya adalah mengenai perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 39.900.000,- dimana dihadliri oleh para tersangka dari pihak B.P.U. Timah, saksi-saksi: IV dan V (Ir. Slamet Izzan dan Alex Iskandar M. Noor) sebagai para perantara serta saksi-saksi VI dan X (Djoko Tirtodiningrat dan Lodewijk Arnold Suak) dari pihak C.V. Nusa Lawu, dimana saksi Djoko menjanjikan akan membayar bunga 15% tiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan.

- II. Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp. 39.900.000,- setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,- yaitu:

mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan atau/ untuk diri sendiri masing-masing pada akhir Maret 1967, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 1967, dikantor B.P.U. Timah, Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah membuat surat palsu yang menerbitkan sesuatu perjanjian, yaitu surat perjanjian kerja sama antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) mengenai jual-beli D.P.A. sebesar \$ 350.000,- dengan nilai lawan 114 (bukti A8 biru, aslinya dalam perkara Ir. Slamet Izzan Cs.) surat perjanjian kerjasama mana bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena perjanjian itu bukan mengenai jual-beli D.P.A. akan tetapi mengenai pinjam meminjam uang sebesar Rp. 39.900.000,- antara pihak B.P.U. Timah sebagai yang meminjamkan dan pihak C.V. Nusa Lawu sebagai peminjam, perbuatan mana dilakukan dengan cara memerintahkan Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah (saksi III) untuk menyuruh mengetik konsep perjanjian itu pada orang yang dapat dipercaya, yang selanjutnya oleh saksi III konsep itu diserahkan kembali kepada tersangka I dan pembuatan surat palsu itu dilakukan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, yaitu perjanjian kerja-

sama dimaksudkan untuk digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) guna mendapatkan jaminan Bank dengan cara seperti dibawah ini:

pada tanggal 4 April 1967, di Kantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pihak B.P.U. Timah dan pihak C.V. Nusa Lawu, maka oleh saksi Djoko surat perjanjian itu dibawa ke B.N.I. Unit III Jakarta Kota bersama-sama dengan saksi IV (Ir. Slamet Izzan), V (Alex Iskandar M. Noor) dan XII (Ramli Asjik) untuk mendapatkan jaminan Bank (bukti A 10 biru) dan sebelum jaminan Bank diterima saksi Ramli Asjik (Kepala Bagian Fiat B.P.U. Timah) menyerahkan cek P.T. Bank Selat Bangka No. V.290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp. 39.900.000,- (hasil penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,- kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana) kepada Djoko Tirtodiningrat, berdasarkan perintah para tertuduh melalui saksi III, Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah; kemudian jaminan Bank (bukti A 10 biru) yang diterima Djoko Tirtodiningrat dari saksi XIII, Surono, Pemimpin B.N.I. Unit III Jakarta-Kota, diserahkan kepada saksi Ramli Asjik, dan sebagai akibat penggunaan surat palsu itu B.P.U. Timah dirugikan uang sebesar Rp. 39.900.000,- oleh karena uang tersebut telah dikuasai dan digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (Djoko Tirtodiningrat), sehingga sebagai akibat perbuatan para tersangka terurai diatas mereka para tersangka telah memperkaya diri sendiri yaitu tersangka menerima uang sebesar Rp. 5.985.000,- yang terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 2.000.000,- dan cek sebesar Rp. 3.985.000,- dari Djoko Tirtodiningrat, sebagai pembayaran bunga 15% dari jumlah pinjaman sebesar Rp. 39.900.000,- (bukti A 14 biru) dan telah memperkaya orang lain, yaitu Djoko Tirtodiningrat, yang setelah menerima dan menguasai uang sebesar Rp. 39.900.000,- telah menggunakan uang itu a.l. seperti dibawah ini:

|    |                                                                        |                |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | untuk pembayaran komisi dalam bentuk down payment bagi para perantara: |                |
| 1. | saksi IV (Ir. Slamet Izzan) .....                                      | Rp.4.800.000,- |
| 2. | saksi V (Alex Iskandar M. Noor) .                                      | Rp.3.500.000,- |
| 3. | saksi VII (M. Toha Muljadi) .....                                      | Rp. 450.000,-  |
| 4. | Achmad Soedarsono .....                                                | Rp. 450.000,-  |
|    | Jumlah .....                                                           | Rp.8.200.000,- |

|    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 2. | untuk hadiah/Pemberian kepada: |               |
| 1. | saksi III (Drs. Wiratmo).....  | Rp. 100.000,- |

2. saksi XII (Ramli Asjik)

Rp. 50.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

3. Selebihnya untuk keperluan perusahaan dan pribadinya.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri telah memperhatikan surat-surat pemeriksaan pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan-keterangan dari para tertuduh dan pembelanya;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa, yang kesimpulannya para tertuduh bersalah terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada mereka sub I dan II dan menuntut hukuman penjara bagi tertuduh I Ir. Soenarso, dengan hukuman penjara selama 8 tahun dipotong dengan waktu tertuduh ditahan dan tertuduh II Ir. Loekito, hukuman penjara selama 4 tahun dipotong tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembela dalam pembelaannya telah menyinggung lagi perihal sanggahan-sanggahan yang pernah diajukannya pada permulaan persidangan maupun yang belum, Kami anggap perlu terlebih dahulu untuk sebelum dimulai dengan pokok perkara mempertimbangkan segala sesuatunya yang telah dikemukakan oleh pembela; sub pertama: bahwa oleh pembela dipersoalkan apakah tuduhan masih dapat dipandang syah atau tidak, oleh karena:

systematik yang tidak wajar dalam Jaksa mengajukan tuntutannya, yaitu yang mengenai cara penyusunan tuduhannya maupun opsomming daripada pasal-pasal yang terbukti, yang dituduhkan terhadap para tertuduh;

Menimbang, bahwa menurut pendapat kami sudah jelas bagi pembela maupun para tertuduh, begitu pula bagi Saudara Jaksa bahwa yang menjadi landasan dari pada pemeriksaan adalah surat tuduhan (dalam arti surat ketetapan sidang yang berisi tuduhan), yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri yang telah dibacakan oleh Saudara Jaksa kepada para tertuduh beberapa hari sebelum sidang dimulai;

bahwa penyusunan maupun opsomming dari pada kejahatan yang dituduhkan cukuplah jelas dan tidak menyimpang dari pada Undang-undang;

bahwa bagaimana seorang Jaksa mengajukan suatu "tuntutan", baik mengenai penyusunannya maupun mengenai cara dan apa pembuktiannya adalah merupakan hasil pemikiran dari Jaksa tersebut dan tidak merupakan suatu alasan apakah "tuntutannya" (bukan tuduhan sebagai dikatakan pembela) itu masih dapat dipandang syah atau tidak oleh karena yang penting bagi para tertuduh maupun kami adalah atas dasar kejahatan-kejahatan apa seorang akan dihukum, hal mana disimpulkan oleh Jaksa dalam tuntutannya pada halaman 10 dari pada tuntutannya, yang menyatakan:

"..... kami minta agar Pengadilan menyatakan para tertuduh bersalah melakukan.....dan seterusnya, dan agar kepada para tertuduh dijatuhi hukuman....."

sub kedua: permohonan pembela untuk pembatalan dari pada surat tuduhan (dagvaarding) oleh karena tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang menentukan tenggang waktu minimum, yaitu 10 hari;

bahwa oleh pembela sebagai argumentasi telah diajukan pasal-pasal: 585, 586, 587, W.v. Strafvordering, buku Prof. Bemmelen Strafvordering halaman 232 dan pula pasal-pasal 250 (4 dan 10) dari R.I.D./H.I.R.;

bahwa menurut pendapat kami, pasal-pasal dari W.v. Strafvordering yang telah disitir oleh Saudara pembela tidaklah tepat untuk diambil sebagai argument, oleh karena Saudara pembela sendiri tentunya maklum, bahwa yang menjadi pedoman bagi hukum acara pidana maupun hukum acara perdata bagi Pengadilan Negeri di Indonesia adalah H.I.R. atau R.I.D. dan bukannya Wetboek van Strafvordering yang berlaku bagi Negeri Belanda;

bahwa dalam pasal 250 (10) H.I.R. memuat ketentuan-ketentuan tenggang waktu kami tidak sangkal, hanya sepanjang pengetahuan kami ketentuan tersebut tidak menyatakan adanya tenggang waktu minimum 10 hari sebagaimana Saudara pembela kemukakan;

bahwa pasal 250 (10) tersebut hanyalah menyatakan bahwa tenggang waktu harus ditentukan tanpa menyebutkan jumlah hari dan sebagaimana Saudara pembela juga tahu tenggang waktu tersebut pada umumnya adalah 3 hari;

bahwa oleh karena itu sanggahan dalam hal ini tidak dapat kami terima;

sub ketiga:

bahwa sanggahan ini telah diajukan pada permulaan sidang dan telah kami jawab dalam suatu penetapan;

perlu kami pertimbangkan disini, bahwa penjelasan dari pada Saudara pembela oleh karena para Hakim adalah merupakan sumber Hukum sehingga tidak seharusnya seorang Hakim mentaati begitu saja penafsiran Mahkamah Agung mengenai suatu ketentuan Undang-Undang;

pada mulanya perlu kami terangkan disini bahwa surat Mahkamah Agung No. 536/K.M./773/M/C/I/876, bukanlah merupakan Instruksi, melainkan merupakan surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung R.I. mengenai permohonan perpanjangan masa penahanan menyimpang dari ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 3 Perpu No. 24/1960;

bahwa dengan sendirinya Hakim bebas untuk menentukan sikapnya didalam hal ini oleh karena surat tersebut merupakan Instruksi dan tidak bersifat keharusan untuk ditaati;

bahwa seorang Hakim menerima baik atau tidak, sefaham atau tidak dengan pendapat Mahkamah Agung pun merupakan suatu kebebasan sikap dari pada Hakim bersangkutan; begitu pula dalam Hakim menentukan putusannya apakah dia sefaham atau tidak dengan jurisprudensi, yang

merupakan sumber Hukum, merupakan kebebasan sikap dari pada Hakim bersangkutan;

Menimbang selanjutnya, bahwa kami tetap dengan ketetapan kami yang telah kami ucapkan pada awal pemeriksaan perkara ini dan menganggap tetap berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-undang Korupsi terhadap perkara ini;

Menimbang selanjutnya mengenai materi dari pada perkara ini;

Menimbang, bahwa para tertuduh telah mungkir melakukan apa yang dituduhkan terhadap mereka sub I maupun sub II;

Menimbang, bahwa akan tetapi para tertuduh dalam persidangan telah menerangkan antara lain sebagai berikut:

*Tertuduh I, Ir. Soenarso:*

1. bahwa ia pada waktu itu adalah Direktur Teknik dan Keuangan dari B.P.U. Timah;
2. bahwa kira-kira dalam bulan Pebruari 1967, untuk pertama kali rapat Direksi telah meninjau kembali budget/kasbegroting dan berhubungan dengan kekurangan biaya dalam nilai rupiah yang dialami tiap-tiap bulan, maka Rapat Direksi telah memutuskan untuk menjual DPA yang ada dalam persediaan B.P.U. Timah sebesar kira-kira US \$ 500.000,- setiap bulan;
3. bahwa untuk lebih memanfaatkan penjualan D.P.A. sehingga dapat menghasilkan jumlah rupiah yang semaksimal mungkin, dan mengingat adanya DPA tersimpan di BNI Unit I sampai berbulan-bulan tanpa memberikan manfaat, maka dalam salah satu Rapat Direksi diputuskan untuk menjual sejumlah DPA dengan pembayaran dikemudian hari, untuk mana setiap bulan menerima sejumlah uang sebagai balas-jasa atas prioritas tersebut;
4. bahwa kira-kira kurang lebih pertengahan bulan Maret 1967, dengan perantaraan saksi Ir. Slamet Izzan, telah datang kepada tertuduh I, C.V. Nusa Lawu, yang diwakili oleh saksi Djoko Tirtodiningrat, yang bermaksud untuk membeli DPA sebesar US \$ 500.000,-;
5. bahwa tertuduh telah menyetujui untuk menjualkan sebesar US \$ 350.000,- penjualan mana disertai syarat pembayaran dikemudian hari, dan setiap bulan C.V. Nusa Lawu akan membayar sejumlah uang sebagai uang prioritas;
6. bahwa permohonan yang diajukan oleh C.V. Nusa Lawu tersebut tidak secara tertulis, hanya atas permintaan tertuduh I, C.V. Nusa Lawu akan menyusulkan permohonan dimaksudkan, yang ternyata kemudian tidak pernah jadi diserahkan;
7. bahwa ia telah meminta kepada Biro Hukum B.P.U. Timah untuk membuatkan satu konsep umum mengenai kontrak yang akan diadakan secara forward-sale, konsep mana telah dibahas dan diroboh oleh ia sendiri dengan tertuduh II bersama-sama dengan saksi Drs. Budi-man Elkana sebagai pengawas Intern dan saksi Drs. Wiratmo sebagai Kepala Dinas Keuangan, sehingga menghasilkan suatu draft kontrak,

- yang kemudian menjadi antara lain suatu kontrak kerja-sama antara B.P.U Timah dan C.V. Nusa Lawu No. 4/K/U/9127;
8. bahwa kontrak antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu (surat bukti No. A-8) terlebih dahulu diparaf oleh ia sendiri, tertuduh II dan saksi-saksi Drs. Budiman Elkana dan Drs. Wiratmo, kemudian ditandatangani oleh Direktur Utama, saksi Brigjen Soedarman, dan terakhir oleh saksi Djoko, mewakili C.V. Nusa Lawu;
  9. bahwa pertemuan antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu dilakukan beberapa kali di Kantor B.P.U. Timah, dimana dalam pertemuan-pertemuan tersebut saksi Djoko telah mengusulkan agar B.P.U. Timah yang menjualkan DPA tersebut, sehingga yang akan diserahkan kepada saksi adalah nilai lawan rate 114 atas usul mana pada mulanya B.P.U. Timah tidak menyanggupi atau belum memberikan suatu reaksi, melainkan menyerahkan kepada Djoko untuk menjualnya sendiri;
  10. bahwa tertuduh kemudian menyetujui usul saksi tersebut oleh karena tertuduh menganggap bahwa bagi B.P.U. Timah tidak sulit untuk menjualkannya dan tokh tidak akan merubah principe dari pada bentuk kerjasama tersebut dan pula oleh karena mengenai usul C.V. Nusa Lawu tokh telah diketahui oleh teman-teman lain yang ikut berunding dalam beberapa kali pertemuan tersebut sehingga oleh tertuduh dianggap sebagai suatu amandemen atas kontrak yang telah ditandatangani, tetapi tidak dimuat dalam kontrak, melainkan tertuduh telah minta kepada Djoko untuk membuat surat permohonan perihal penerimaan dalam bentuk rupiah tersebut atau permohonan bantuan penjualan DPA oleh B.P.U. Timah, hal mana disanggupi oleh Djoko, tetapi kenyataannya dia tidak lakukan;
  11. bahwa ia telah meminta sebagai syarat sebelum kontrak dilaksanakan, agar saksi Djoko terlebih dahulu menyerahkan suatu djaminan Bank dari suatu Bank Pemerintah;
  12. bahwa saksi Djoko hanya menyanggupi untuk memberikan jaminan Bank sebesar Rp. 38.200.000,- ditambah dengan suatu post-dated cheque Rp. 1.700.000,- tertanggal 1 Oktober 1967;
  13. bahwa ia telah memerintahkan saksi Drs. Wiratmo, menemani saksi Djoko ke BNI Unit III untuk mengecek kebenaran dari jaminan Bank dimaksud, yang oleh saksi Drs. Wiratmo telah memerintahkan pula saksi Ramli Asjik guna tugas tersebut;
  14. bahwa ia telah mempertegas perintah itu kepada saksi Ramli Asjik agar setelah jaminan Bank diterima segera membayarkan jumlah nilai lawan yang disebut dalam kontrak sebesar Rp. 39.900.000,-;
  15. bahwa kemudian saksi Ramli Asjik telah melakukan pembayaran itu di BNI Unit III, suatu hal yang tidak pernah terjadi di Kantor B.P.U. Timah;
  16. bahwa jumlah yang dibayarkan kepada saksi Djoko adalah berupa satu lembar cek atas nama P.T. Arafat sebesar Rp. 39.900.000,- sebagai hasil penjualan DPA sebesar US \$ 350.000,- dengan rate 114;

17. bahwa setelah saksi Ramli Asjik melakukan pembayaran kepada saksi Djoko, telah menunjukkan kepada ia sendiri jaminan-Bank yang diminta (surat bukti No. A-10), yang kemudian ia perintahkan disimpan dalam brankas B.P.U. Timah;
18. bahwa ia telah memerintahkan kepada saksi Drs. Wiratmo untuk memikirkan suatu methodé pembukaan secara terbatas sehubungan dengan kontrak dengan C.V. Nusa Lawu;
19. bahwa tertuduh kemudian baru mengetahui bahwa cek sebesar Rp. 39.900.000,- atas nama P.T. Arafat sebagai hasil penjualan D.P.A. sebesar US \$ 350.000,- yang diterima tanggal 1 April 1967 telah ditunda pembukuannya selama kira-kira 40 hari, dan baru dibukukan pada tanggal 11 Mei 1967;
20. bahwa pada awal bulan Mei 1967 B.P.U. Timah telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.985.000,- dari C.V. Nusa Lawu sebagai balas-jasa untuk bulan April 1967 sesuai dengan isi kontrak;
21. bahwa B.P.U. Timah ada menerima surat dari B.N.I. Unit III yang menyatakan bahwa jaminan-Bank yang diberikan oleh Bank kepada C.V. Nusa Lawu hanyalah menjamin sebesar saldo pada waktu pembayaran, atas surat mana tertuduh kemudian timbul kecurigaan sehingga berusaha dengan (bersama) Drs. Budiman Elkana untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari B.N.I. Unit III tentang maksud surat tersebut, dan kemudian melaporkan tentang kejadian ini kepada Dirut Brigjen R. Soedarman;
22. bahwa tertuduh I pernah mendatangi saksi Djoko dirumahnya tetapi tidak bertemu, yang kemudian ia tinggalkan surat (surat bukti No. A-17), dimana dalam surat itu antara lain ia tulis agar saksi Djoko melunasi bunga-uang untuk bulan Mei 1967;
23. bahwa bunga-uang dimaksud tidak pernah kemudian dibayar-bayar, begitu pula mengenai jumlah pinjaman yang diberikan kepada C.V. Nusa Lawu sebesar Rp. 39.900.000,- tidak pernah diterima kembali oleh B.P.U. Timah;
24. bahwa ia pada bulan Juni setelah ada persoalan mengenai jaminan-Bank, pernah menerima sebuah bungkus berisi uang sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Djoko, tetapi kemudian ia kembalikan.

#### *Tertuduh II, Ir. Loekito:*

1. bahwa ia pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi BPU Timah;
2. bahwa dalam rapat Direksi awal tahun 1967 pernah dibicarakan usaha menambah persediaan rupiah, berhubung adanya laporan dari Pulau-pulau mengenai selalu dialaminya kekurangan biaya-biaya untuk tiap bulan;
3. bahwa usaha untuk menambah persediaan rupiah itu, ialah dengan jalan menjual DPA secara berangsur-angsur tiap-tiap bulan dari persediaan BPU Timah yang disimpan di BNI Unit I;



4. bahwa ia pernah mengikuti pertemuan dengan pihak CV. Nusa Lawu untuk membicarakan penjualan DPA dengan pembayaran dikemudian hari secara berangsur-angsur (forward-sale) akan tetapi tidak ikut menyusun konsep;
5. bahwa turutnya dia didalam pertemuan itu adalah atas permintaan tertuduh I, dan bahwa ia tidak pernah mengemukakan pendapatnya didalam pertemuan tersebut; berhubung soal ini tidak termasuk bidangnya;
6. bahwa ia turut membubuhkan parafnya, setelah ada paraf daripada Drs. Wiratmo dan Drs. Budiman Elkana pada kontrak dengan pihak C.V. Nusa Lawu, hal mana merupakan kebiasaan, sebelum Direktur Utama memberikan tanda-tangannya;
7. bahwa seingat tertuduh mengenai kontrak dengan C.V. Nusa Lawu tidak pernah diadakan rapat Direksi Lengkap;
8. bahwa ia ada menandatangani surat pemindah-bukuan rekening DPA BPU Timah untuk atas nama P.T. Arafat di BNI Unit I pada tanggal 31 Maret 1967 (surat bukti No. A4) oleh karena Ir. Soenarso tidak ada ditempat;
9. bahwa seingat tertuduh pula rapat Direksi tidak pernah membicarakan soal Kredit;
10. bahwa ia mengetahui hasil penjualan DPA kepada P.T. Arafat melalui NV. Bijaksana itu adalah merupakan jatah DPA untuk bulan April yang akan digunakan untuk biaya Eksploitasi Pulau-pulau, berdasarkan catatan-catatan Kepala Dinas Keuangan (surat bukti No. A-3);
11. bahwa ia tidak mengetahui penggunaan hasil penjualan D.P.A. kepada P.T. Arafat tersebut yang dibayarkan kepada C.V. Nusa Lawu dalam rangka pelaksanaan kontrak;
12. bahwa ia turut hadir pada waktu tertuduh I memerintahkan kepada saksi Drs. Wiratmo untuk memikirkan suatu metode pembukuan secara terbatas dalam rangka kontrak dengan C.V. Nusa Lawu;
13. bahwa ia tidak pernah melihat jaminan Bank yang diberikan oleh C.V. Nusa Lawu, baru setelah diketahui bahwa jaminan-Bank tersebut telah dipalsukan, setelah mereka bertemu dengan Pimpinan BNI Unit II;
14. bahwa ia ada mendengar usul saksi Djoko kepada tertuduh I, agar BPU Timah yang menjualkan DPA tersebut dalam kontrak berhubung saksi Djoko tidak mempunyai pengalaman dibidang itu;
15. bahwa dia tidak tahu mengenai realisasinya dari kpada kontrak tersebut oleh karena memang bukan bidangnya.
16. bahwa ia kemudian baru mengetahui bahwa hasil penjualan DPA kepada P.T. Arafat tertunda pembukuannya selama kira-kira 40 hari menunggu diketemukannya suatu Metode pembukuan secara terbatas;
17. bahwa ia mengetauai, sejak bulan Juni 1967, C.V. Nusa Lawu tidak membayar balas jasa tersebut didalam kontrak;
18. bahwa ia mengetahui jumlah yang diserahkan kepada C.V. Nusa Lawu sebagai pelaksanaan kontrak, tidak pernah dikembalikan kepada

BPU Timah, yang mengakibatkan dirugikannya BPU Timah sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan-keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini dengan keterangan antara lain sebagai berikut :

*Saksi I: Djoko Tirtodiningrat:*

1. bahwa dia pada waktu itu adalah Direktur I dari C.V. Nusa Lawu;
2. bahwa ia pernah datang kekantor BPU Timah untuk mengajukan permohonan pinjaman dengan perantaraan saksi Ir. Slamet Izzan;
3. bahwa permintaannya itu dikabulkan sebesar US \$ 350.000,- dengan syarat pembayaran enam bulan kemudian, dan setiap bulan harus membayar bunga sebesar Rp. 5.985.000,-;
4. bahwa sebagai syarat lain yang harus dipenuhinya untuk permintaan pinjaman ini, ialah bahwa ia harus memberikan suatu jamin Bank;
5. bahwa jaminan-Bank yang disanggupinya pada waktu itu adalah jaminan-Bank dari BNI Unit III sebesar Rp. 38.200.000,- ditambah dengan suatu post-dated cheque sebesar Rp.1.700.000,-;
6. bahwa untuk membicarakan pembuatan kontrak dengan BPU Timah telah diadakan beberapa kali pertemuan, dimana hadir dari pihak C.V. Nusa Lawu, selain saksi sendiri, saksi Rahardjo, L.A. Suak, Alex Iskandar M. Noor, dan Ir. Slamet Izzan, sedang dari pihak BPU Timah hadir tertuduh I dan II, saksi-saksi Drs. Wiratmo dan Drs. Budiman Elkana;
7. bahwa ia ada memajukan permintaan, agar BPU Timah yang menjualkan DPA tersebut dalam kontrak, berhubung ia tidak mempunyai pengalaman untuk itu, permintaan mana akhirnya dikabulkan, sehingga dalam realisasi kontrak tersebut saksi menerima Rp.39.900.000,- sebagai nilai lawan dari pada DPA. US \$ 350.000,-;
8. bahwa uang itu diterimanya dalam bentuk selemba cheque atas nama P.T. Arafat yang ia terima dikantor BNI Unit III dari saksi Ramli Asjik;
9. bahwa ia pernah menghadap saksi Brigjen Soedarman, selaku Direktur Utama BPU Timah, bersama-sama seorang temannya, Perwira Tinggi Angkatan Darat, dan kemudian pernah bertemu sekali lagi di Kantor BPU Timah, dimana ia ada memajukan permintaan agar yang diberikan kepadanya dalam rangka kontrak, adalah nilai lawan dalam rupiah, yang oleh saksi Brigjen Soedarman agar dibicarakan saja dengan tertuduh I;
10. bahwa setelah ia menerima uang sebesar Rp. 39.900.000,- dari BPU Timah, ia ada memberikan sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 100.000,- kepada tertuduh I, yang kemudian dikembalikan oleh tertuduh I, Rp. 100.000,- kepada saksi Drs. Wiratmo, Rp. 50.000,- kepada saksi Ramli Asjik, dan disamping itu sebagai komisi, ia ada menyerahkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- kepada saksi Ir. Slamet

Izzan, Rp. 440.000,- kepada saksi Mohamad Toha Muljadi dan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada saksi Iskandar M. Noor;

11. bahwa ia ada membayar bunga uang untuk bulan Mei 1967 kepada BPU Timah, sebesar Rp. 5.985.000,- dan untuk bulan-bulan selanjutnya ia tidak pernah bayar kembali;

12. bahwa ia tidak pernah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 39.900.000,- kepada BPU Timah, karena uang tersebut telah habis ia gunakan;

13. bahwa jaminan-Bank yang ia berikan kepada BPU Timah itu adalah palsu, begitu pula cek-fiat sebagai tambahan dari jaminan-Bank itu juga palsu;

2. saksi Brigjen R. Soedarman:

1. bahwa ia pada waktu itu adalah sebagai Pejabat Direktur Utama BPU Timah;

2. bahwa benar ada Rapat Direksi yang membicarakan bagaimana untuk lebih memanfaatkan penjualan DPA milik BPU Timah untuk menambah persediaan rupiah BPU Timah bagi financering BPU Timah;

3. bahwa salah satu cara untuk menambah persediaan Rupiah tersebut, ialah dengan penjualan DPA secara forward-sale;

4. bahwa kepadanya oleh tertuduh I telah disodorkan suatu kontrak kerjasama antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu untuk ditandatangani, tetapi ia masih tahan selama satu minggu untuk ia pelajari;

5. bahwa atas susulan tertuduh I, akhirnya ia tanda-tangani kontrak tersebut, setelah terlebih dahulu ia meminta paraf-paraf dari pejabat-pejabat BPU Timah, yaitu tertuduh I dan II, saksi Drs. Budiman Elkana dan saksi Drs. Wiratmo;

6. bahwa ia tidak tahu bagaimana pelaksanaan selanjutnya dari kontrak kerjasama tersebut;

7. bahwa ia baru mengetahui lanjutannya kemudian, setelah tertuduh I dan II datang kepadanya memberi tahu tentang adanya surat dari BNI Unit III perihal jaminan-Bank yang melampiri kontrak kerjasama itu, untuk mana ia segera memerintahkan agar memanggil saksi Djoko;

8. bahwa disamping itu, ia kemudian juga memerintahkan Biro Keamanan BPU Timah untuk turut melakukan pengusutan atas persoalan ini;

9. bahwa ia mengetahui, sejak bulan Juni 1967, bunga uang dan pinjaman pokok yang disebut dalam kontrak kerjasama tidak pernah dibayar oleh C.V. Nusa Lawu hingga sekarang;

3. saksi Drs. Wiratmo:

1. bahwa ia pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan BPU Timah;

2. bahwa pada akhir bulan Maret 1967, ia pernah dipanggil oleh tertuduh I, untuk turut menghadiri pertemuan dengan C.V. Nusa Lawu guna membicarakan kontrak kerjasama dalam rangka penjualan DPA oleh BPU Timah secara forward-sale;

3. bahwa atas permintaan tertuduh I, ia turut membubuhkan parafnya diatas kontrak tersebut.
4. bahwa ia pada tanggal 31 Maret 1967, ada membubuhkan parafnya diatas kontrak tersebut; bahwa biaya Eksploitasi untuk bulan April 1967 tidak ada lagi, dan bahwa tertuduh I telah menyetujui penjualan DPA sebesar US \$ 350.000,- kepada P.T. Arafat, yang mana kemudian tertuduh II jadi menjualnya;
5. bahwa ia kemudian menyimpan cheque sebesar Rp. 39.900.000,- hasil penjualan DPA sebesar US \$ 350.000,- kepada P.T. Arafat, karena pada waktu itu adalah hari Sabtu, sehingga tidak sempat dibukukan;
6. bahwa betul oleh tertuduh I, kepadanya diperintahkan untuk memikirkan suatu cara methode pembukuan secara terbatas sehubungan dengan kontrak kerja-sama dengan C.V. Nusa Lawu;
7. a). bahwa pada tanggal 3 April 1967, ia dipanggil tertuduh I dan diperintahkan mengikuti saksi Djoko ke BNI Unit III untuk mengambil jaminan Bank dan setelah itu menyerahkan cheque P.T. Arafat dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu;
- b). bahwa perintah tertuduh I untuk mengikuti saksi Djoko ke BNI Unit III diteruskannya kepada saksi Ramli Asjik, berhubung ia sendiri pada waktu itu berhalangan;
8. bahwa cek P.T. Arafat yang diserahkan kepada saksi Djoko tersebut baru dibukukan 40 hari setelah penerimaannya, bersamaan dengan bunga bulan Mei 1967 sebesar Rp. 5.985.000,- yang diterima dari C.V. Nusa Lawu;
9. bahwa ia ada menerima Rp. 100.000,- dari saksi Djoko sebagai balas jasa didalam penyelesaian kontrak kerja sama dengan C.V. Nusa Lawu;
10. bahwa jaminan Bank yang harus diterimanya dari saksi Djoko sebesar Rp. 38.200.000,- ditambah dengan sehelai cheque tertanggal 1 Oktober 1967 sebesar Rp. 1.700.000,- sebagai hasil kompromi antara tertuduh I dengan saksi Djoko;
4. saksi Ir. Slamet Izzan:
  1. bahwa atas permintaan saksi Iskandar M. Noor, ia telah menghubungi saksi Djoko kepada tertuduh I, sehubungan dengan minat saksi Djoko untuk membeli DPA milik BPU Timah;
  2. bahwa ia didalam persoalan kerjasama antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu hanya sebagai perantara, dan pernah dua kali menghadliri pertemuan di Kantor BPU Timah;
  3. bahwa ia turut ke BNI Unit III menemani saksi Djoko untuk mengambil jaminan Bank, tetapi tidak turut masuk, hanya menunggu diluar;
  4. bahwa ia ada menerima uang sebesar Rp. 3.800.000,- dari saksi Djoko sebagai komisinya;
  5. bahwa ia tidak mengetahui pelaksanaan selanjutnya dari kontrak kerjasama antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu;

5. *saksi Alek Iskandar M. Noor:*

1. bahwa kepadanya saksi Djoko telah datang untuk mencari penjual DPA, karena C.V. Nusa Lawu berminat untuk membelinya;
2. bahwa untuk itu, ia telah mendatangi saksi Ir. Slamet Izzan, agar mau menghubungi tertuduh I, karena ia ketahui kedua orang itu berteman baik;
3. bahwa ia turut menghadliri beberapa kali pertemuan antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu dikantor BPU Timah, tetapi tidak turut mengeluarkan pendapat, karena ia dalam persoalan ini hanya sebagai perantara;
4. bahwa ia turut menemani saksi Djoko ke BNI Unit III untuk mengambil Jaminan-Bank, tetapi tidak turut masuk, hanya menunggu diluar;
5. bahwa ia ada menerima dari saksi Djoko sebagai komisi sebesar Rp. 3.500.000,- dan dari saksi Ir. Slamet Izzan, ia ada juga menerima bagian sebesar Rp. 1.200.000,- jadi seluruhnya berjumlah Rp. 4.700.000,-;
6. bahwa ia tidak tahu kemudian mengenai pelaksanaan kerjasama antara B.P.U Timah dengan C.V. Nusa Lawu;

6. *saksi Ramli Asjik:*

1. bahwa ia pada waktu itu sebagai Kepala Bagian Fiat dari BPU Timah;
2. bahwa ia ada mengetahui penjualan DPA sebesar US \$ 350.000,- milik BPU Timah kepada P.T. Arafat dengan harga Rp. 39.900.000,- hasil penjualan mana ia tahu dibukukan didalam pembukuan Extra-Comptable, karena ia untuk itu ada memberikan paraf tanda penerimaan dan tanda pengeluaran intern;
3. bahwa atas perintah saksi Drs. Wiratmo, yang ditegaskan kembali perintah itu oleh tertuduh I, ia pergi sambil membawa cheque P.T. Arafat sebesar Rp. 39.900.000,- bersama saksi Djoko ke BNI Unit III untuk mengambil jaminan-Bank;
4. bahwa jaminan Bank yang harus diterimanya adalah sebesar Rp. 38.200.000,- ditambah selemba cheque tertanggal 1 Oktober 1967 sebesar Rp. 1.700.000,-;
5. bahwa setelah ia menerima jaminan Bank serta cheque dimaksud di BNI Unit III, ia langsung menyerahkan cheque P.T. Arafat kepada saksi Djoko ditempat itu juga, karena saksi Djoko sebelum berangkat, telah menandatangani satu tanda pembayaran dikantor BPU Timah;
6. bahwa kejadian ini tertanggal 3 April 1967;
7. bahwa setelah ia menerima jaminan Bank dan cheque dari saksi Djoko, ia bersama saksi Drs. Wiratmo menemui tertuduh I untuk menyerahkannya, tetapi oleh tertuduh I diperintahkan, agar disimpan di-brandkas BPU Timah;
8. bahwa ia mengetahui kontrak kerjasama antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu, karena ia membacanya sewaktu sedang ditik;

9. bahwa ia mengetahui, cheque P.T. Arafat yang diserahkan kepada saksi Djoko adalah sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama tersebut, tetapi tidak sesuai, karena yang diserahkan adalah dalam bentuk Rupiah, seharusnya dalam bentuk valuta asing;
10. bahwa ia ada menerima sebesar Rp. 50.000,- dari saksi Djoko sebagai balas-jasa, karena telah selesai kontrak tersebut dilaksanakan.
7. *saksi Drs. Budiman Elkana:*
  1. bahwa ia pada waktu itu adalah sebagai Pengawas Intern Keuangan di B.P.U. Timah;
  2. bahwa atas permintaan tertuduh I, kira-kira akhir bulan Maret 1967, ia telah menghadliri pertemuan dengan C.V. Nusa Lawu sehubungan dengan penjualan DPA milik BPU Timah secara forward-sale kepada C.V. Nusa Lawu;
  3. bahwa ia menyarankan pada waktu itu agar C.V. Nusa Lawu terlebih dahulu harus menunjukkan bonafiditasnya, dengan memperlihatkan surat-surat rekomendasinya dan jaminan-Bank;
  4. bahwa ia tidak turut didalam menyelesaikan pembuatan kontrak dimaksud, karena hal ini bukan bidangnya;
  5. bahwa atas perintah saksi Brigjen Soedarman, selaku Direktur Utama pada waktu itu, ia telah membacanya net dari kontrak tsb. untuk mana ia diminta untuk membubuhkan parafnya;
  6. bahwa ia tidak pernah melihat jaminan Bank dari C.V. Nusa Lawu, baru setelah ada surat dari BNI Unit III yang menyinggung mengenai jaminan Bank tersebut;
  7. bahwa setelah ia melihat jaminan Bank tersebut, ia segera mengetahui bahwa jaminan Bank tersebut tidak benar isinya;
  8. bahwa ketidak benaran dari jaminan Bank tersebut lebih pasti setelah ia bersama-sama tertuduh I dan Drs. Wiratmo pergi ke BNI Unit III untuk meminta penjelasan, dimana diterangkan oleh Pimpinan BNI Unit III, bahwa jaminan tersebut adalah palsu;
  9. bahwa ia tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kemudian dari kontrak kerjasama dengan C.V. Nusa Lawu, dimana kemudian yang diserahkan kepada C.V. Nusa Lawu adalah Rupiah, bukan valuta asing seperti disebutkan didalam kontrak;
  10. bahwa menurut ia, penyerahan Rupiah kepada C.V. Nusa Lawu untuk jangka waktu enam bulan, sama dengan pemberian kredit, sedangkan kewajiban C.V. Nusa Lawu yang disebut dalam kontrak untuk membayar sebesar rp. 5.985.000,- tiap-tiap bulan, dapat diartikan sebagai bunga;
  11. bahwa atas pemeriksaan yang dilakukannya dalam pembukuan BPU Timah ia mengetahui bahwa hasil penjualan DPA kepada P.T. Arafat sebesar US \$ 350.000,- telah ditunda pembukuannya 40 hari, dan baru dibukukan pada tanggal 11 Mei 1967, dan telah dipindahkan kepada C.V. Nusa Lawu sebagai realisasi daripada kontrak-kerjasama antara BPU Timah dengan C.V. Nusa Lawu;

8. saksi Soesilo :

1. bahwa ia pada waktu itu sebagai Pemegang Kas dari BPU Timah;
2. bahwa ia pada tanggal 1 April 1967, ada menerima selemba cheque atas nama P.T. Arafat sebesar Rp. 39.900.000,- sebagai hasil penjualan DPA sebesar US \$ 350.000,- milik B.P.U. Timah;
3. bahwa pada tanggal 4 April 1967, sebelum ia sempat membukukan pemasukan tersebut, chequanya telah diminta kembali oleh saksi Drs. Wiratmo sebagai Kepala dinas Keuangan;
4. bahwa tanda bukti pengeluaran mengenai cheque tersebut baru ia terima kembali pada tanggal 11 Mei 1967, dimana kemudian ia bukukan sehingga pembukuan atas pemasukan tersebut tertunda selama 40 hari;
5. bahwa hal ini ia tidak pernah alami sejak bekerja sebagai pemegang Kas di BPU Timah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berikut, yaitu L.A. Suak, Rahardjo Soemedi, Mohamad Toha Moeljadi, R. Sri Moeljatmo, Brotoetardjo, Soerono, Kami anggap tak perlu diulang dalam keputusan ini dan guna mempersingkat isi Keputusan ini Kami anggap termasuk disini sebagaimana tertera dalam berita-berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, keterangan para tertuduh, para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai tersebut dibawah ini;

1. Bahwa para tertuduh, Ir. Soenarso dan Ir. Loekito adalah Pegawai Tinggi pada BPU Tambang Timah Negara, masing-masing sebagai Pejabat Direktur BPU Timah Negara (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 3/S.K.DD/Pertamb./1967 tertanggal 25 Januari 1967);
2. Bahwa kira-kira pada bulan Pebruari 1967, Rapat Direksi BPU Timah telah memutuskan untuk mempergunakan cadangan DPA yang disimpan di B.N.I. Unit I yang sejak Nopember 1966 tersedia untuk dijual sedikit demi sedikit untuk menambah pembiayaan bulanan dari pada P.N.-P.N. Timah beserta proyek-proyeknya;
3. Bahwa untuk lebih memanfaatkan penjualan DPA tersebut sehingga dapat menghasilkan jumlah rupiah semaksimal mungkin, dan mengingat adanya DPA tersimpan di BNI Unit I sampai berbulan-bulan, maka dalam salah satu Rapat Direksi diputuskan untuk menjual sejumlah DPA dengan pembayaran dikemudian hari dengan perhitungan untuk tetap kemudian terjaminnya penerimaan yang tetap dan tidak terpengaruh oleh Rate (Kurs) yang naik turun;
4. Bahwa atas dasar pemikiran tersebut diatas maka pemanfaatan tersebut kemudian merupakan suatu Forward-sale dengan syarat-syaratnya, yang oleh Biro Hukum BPU Timah dibuat suatu draft kontraknya, draft kontrak mana merupakan titik tolak dalam perundingan-perundingan yang diadakan dengan pihak ketiga (i.c. C.V. Nusa Lawu);
5. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 1967, C.V. Nusa Lawu yang diwakili oleh Djoko Tirtodiningrat telah datang di BPU Timah sebagai

peminat dari pada forward-sale tersebut dan dilanjutkan dengan beberapa kali perundingan dengan pihak BPU Timah sehingga terlahirlah kontrak-kerjasama No. 4/K/U/912.7, tertanggal 1 April 1967 (bukti A-8); bahwa pihak BPU Timah diwakili oleh Ir. Loekito, Drs. Budiman Elkana, Drs. Wiratmo, dan Ir. Soenarso; bahwa didalam perundingan-perundingan tersebut telah dipersoalkan apakah DPA dapat dijual ataupun BPU dapat menolong menjualkannya;

6. Bahwa kontrak tersebut diatas telah ditandatangani, dari pihak BPU Timah oleh Direktur Utamanya, yaitu Brigjen R. Soedarman setelah diparaf oleh Anggauta Direksi yang lain, yaitu Ir. Soenarso, Ir. Loekito, Drs. Wiratmo sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Drs. Budiman Elkana sebagai Pengawas Intern, sedangkan dari pihak C.V. Nusa Lawu oleh Djoko Tirtodiningrat, yang dilakukan pada tanggal 3 April 1967, dimana Djoko menerangkan bahwa telah tersedia Jaminan-Bank di B.N.I. Unit III, sekaligus pula persetujuan dari Ir. Soenarso atas usul Djoko mengenai penyerahan DPA-nya oleh pihak BPU-Timah, persetujuan mana oleh kedua belah pihak dianggap sebagai amandement daripada pelaksanaan kontrak, amandement mana akan disusuli dengan surat permohonan remisi dari pihak C.V. Nusa Lawu yang disanggupi oleh Djoko tetapi pada nyatanya hingga kini tidak ada;
7. Bahwa pada hari itu juga oleh Ir. Soenarso telah diminta kepada Kepala Dinas Keuangan, Drs. Wiratmo untuk mengecek authenticiteitnya jaminan Bank tersebut, supaya apabila telah pasti authenticiteitnya dapat diserahkan hasil penjualan DPA untuk jumlah yang sama dengan jumlah yang disebut dalam kontrak kepada Djoko Tirtodiningrat; Karena Drs. Wiratmo berhalangan, tertuduh I telah setuju agar Kepala Bagian Fiat & Verificatie, Ramli Asjik, yang melaksanakan; bahwa pada hari itu juga telah diterima oleh BPU Timah jaminan Bank (jaminan Bank bernilai Rp. 38.200.000,- tambahan 2 helai cheque masing-masing sebesar Rp. 1.700.000,- dan Rp. 38.200.000,- dan oleh Djoko Tirtodiningrat uang sebesar Rp. 39.900.000,- Jaminan Bank dan cheque mana oleh Drs. Wiratmo diperlihatkan kepada tertuduh I, yang kemudian atas perintah tertuduh I disimpan dalam brandkas;
8. Bahwa sementara itu pada tanggal 1 April 1967, telah diterima oleh BPU Timah dari P.T. Arafat uang sejumlah Rp. 39.900.000,- sebagai hasil penjualan DPA US \$ 350.000,- a Rp. 114,- dengan sebuah cheque No. B. 290219 dari P.T. Bank Selat Bangka tgl. 1 April 1967 No. A/C 1102, penjualan DPA mana dilakukan atas dasar surat permohonan pembelian DPA dari N.V. Bijaksana tertanggal 31 Maret 1967 dan pemindah bukuan dari rekening BPU Timah yang berada di Bank Indonesia Unit I kepada Indover Amsterdam untuk rekening P.T. Arafat dilakukan oleh Ir. Loekito, oleh karena Ir. Soenarso tidak ditempat, dan bahwa pemindah bukuan tersebut tidak kepada N.V. Bijaksana, oleh karena menurut Ir. Loekito, dia telah diberitahu oleh Drs. Wiratmo bahwa N.V. Bijaksana adalah perantara sedangkan pembeli adalah P.T. Arafat (Bukti-bukti: A3, A4 dan A6);



9. Bahwa pada surat permohonan N.V. Bijaksana tertanggal 31 Maret 1967 tersebut disposisi dibawah ditulis a.l.:

Disudut kiri: Kadin Ku:

1. Harap penjelasan apakah sudah ada uang untuk Exploitasi PN-PN bulan April,
2. Kalau belum berapa yang dapat disediakan kepada yang bersangkutan,
3. Rate hari ini berapa? (ttd/paraf, Loekito,

Disudut kanan bawah:

- ad. 1. Untuk April belum ada uang,
  - ad. 2. Telah disetujui Ir. Soenarso, US \$ 350.000,- DPA,
  - ad. 3. Telah disetujui Dir. Ir. Soenarso rate 114,  
ttd/paraf 31-3-1967, Wiratmo.
10. Pada tanggal 5 Mei 1967 datang seorang pegawai C.V. Nusa Lawu untuk pembayaran Rp. 2.000.000,- dan beberapa hari kemudian Rp. 3.985.000,- jadi jumlah Rp. 5.985.000,- sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerjasama antara BPU-Timah dengan C.V. Nusa Lawu tersebut;
11. Pada bulan Juni 1967 oleh B.P.U. Timah telah diterima Surat BNI Unit III yang menegaskan bahwa jaminan Bank C.V. Nusa Lawu yang ditujukan kepada BPU-Timah hanya menjamin pembayaran sampai saldo terakhir dari rekeningnya, atas surat mana segera dihubungi kepada BNI Unit III, Soerono untuk minta penjelasan, dan ternyata bahwa jaminan Bank tersebut adalah palsu, hal-hal mana oleh Ir. Soenarso dilaporkan kepada Brigjen Soedarman, yang pada waktu itu tidak lagi menjabat sebagai Care-taker Dirut BPU-Timah, dan kemudian diadakan tindakan-tindakan semestinya;
12. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dalam pembukuan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Dalam Klod kasboek (boekoe kasir pada tgl. 1 April 1967, ternyata ada penerimaan cheque No. B. 290219 sebesar Rp. 39.900.000,- dari P.T. Arafat/cheque Bank Selat Bangka). Menurut Kasir tidak dibukukan dalam daftar harian, karena cheque tersebut ditarik kembali.
  - b. Tanggal 15 Mei, kasir BPU-Timah menerima cek yang sama dan dibukukan sebagai penerimaan dari P.T. Arafat.
  - c. Berdasarkan kasbon 11 Mei 1967, telah dibayar kepada Djoko Tirtodiningrat dengan cek dari P.T. Bank Selat Bangka sebesar US \$ 350.000,- = Rp. 39.900.000,- dan pada tanggal 15 Mei 1967 daftar harian No. 232;

Menimbang, fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan kami pertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta dan perbuatan para tertuduh diatas, para tertuduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituduhkan terhadap mereka itu;

bahwa untuk menentukan apakah seseorang tertuduh telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pada tindak pidana itu;

Menimbang terlebih dahulu oleh karena baik tuduhan I primair, subsidiair, lebih subsidiair, dan tuduhan II dihubungkan pula dengan pasal 55 KUHP, yaitu perihal: *mededaderschap*, maka dalam hal ini casu medeplegen ini haruslah terbukti adanya:

- *bewust zijn van samenwerking* (kerja sama yang sadar);
- *rechtsstreeks deelneming aan de uitvoering van het feit door de wet met straf bedreigd, aan de handeling of ene der handelingen die het misdrijf uitmaken.*

(lihat Noyon: Het Wetboek van Strafrecht deel 1 blz. 321 v. dan putusan M.A.8/11-1955 No. 26/1955 P.T.);

Menimbang, selanjutnya mengenai tuduhan I, primair sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal: 1 sub c. dari Perpu No. 24 tahun 1960 jo. pasal-pasal 415 K.U.H.P.;

bahwa tindak pidana termaksud mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum,
- b. uang atau kertas yang berharga yang ada padanya karena jabatannya,
- c. menggelapkan.

Mengenai sub a.:

Sebagaimana ternyata dalam pengakuan para tertuduh maupun bukti-bukti yang telampir dalam berkas yang diakui kebenarannya, maka para tertuduh masing-masing adalah Pegawai Tinggi BPU-Timah, masing-masing sebagai Pejabat Direktur merangkap sebagai pegawai tinggi dari Departemen Pertambangan;

bahwa oleh karena itu para tertuduh adalah Pegawai Negeri;

Mengenai sub b.:

bahwa sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dirjen Pertambangan No. 3/SK.PD/Pertamb/1967, tertuduh masing-masing adalah Pejabat Direksi pada BPU-Timah Negara;

bahwa sebagaimana ternyata tugas para tertuduh masing-masing adalah tertuduh I Direksi BPU-Timah Bidang Teknik dan Keuangan, sedangkan tertuduh II adalah Direksi BPU-Timah Bidang Operasi/Produksi;

bahwa masing-masing berkuasa penuh bertindak kedalam/keluar dalam bidangnya masing-masing;

bahwa tertuduh I, Ir. Soenarso sebagai Direksi BPU-Timah Bidang Teknik/Keuangan, dengan sendirinya mempunyai penguasaan terhadap keuangan/kertas berharga, oleh karena bagian keuangan ada dalam bagiannya;

bahwa oleh karena segala sesuatu mengenai keuangan harus dengan izin/atas perintah Ir. Soenarso tersebut, maka meskipun uang/kertas berharga tidak langsung ada padanya, tetap langsung dalam penguasaannya;

bahwa bagi Ir. Loekito, tidaklah demikian;

bahwa meskipun unsur-unsur tersebut diatas tidak ada pada tertuduh II tidaklah merupakan unsur mutlak dalam suatu medeplegen (dalam arti: bukan pelaku pokok, tetapi dalam arti ikut melakukan);

bahwa oleh karena itu selanjutnya Ir. Loekito tetap seorang tertuduh yang menjadi subject pertimbangan disamping Ir. Soenarso;

Mengenai sub c.:

Menimbang, bahwa perlu kami pertimbangkan terlebih dahulu arti istilah „menggelapkan” yang tercantum dalam pasal 415 KUHP tersebut;

bahwa kami sependapat dengan Saudara Pembela adanya pengertian yang diperluas terhadap istilah penggelapan sebagaimana termaksud dalam pasal 372 umumnya dan khususnya pasal 425 (lihat van Bemmelen von Hattum dalam bukunya : „Hand en Leerboek n/h Ned. Strafrecht II hl. 305 v. Noyon Het Wetboek van Strafrecht II hl. 512 v.);

bahwa nyata-nyata dalam bukunya van Bemmelen von Hattum hl 131 v. a.l. dikemukakan :

„Er is twijfel of verduisteren hier wel geheel hetzelfde betekende als art. 321. (Ind. 372). Verduisteren moet hier (art. 359 — Ind. 415) opgevat worden als „verdonkermanen”. Zodra de hier bedoelde gelden en goederen „onttrekken worden van hun bestemming” heeft er verduistering in de zin van de artikel 359 en 361 :

op dezelfde wijze eigent ook een ambtenaar zich gelden en goederen toe als hij ze een ander berstemming geeft dan waarvan ze bedoeld waren”.

bahwa pendapat tersebut sama dengan pendapat Mahkamah Agung yang ternyata dalam putusan-putusannya tertanggal 23- -57 No.72K/Kr/56 dan Mahkamah Agung tertanggal 7-5-1955 No. 104/1953 P.T. yang masing-masing adalah sebagai berikut :

— „dipergunakannya sejumlah uang oleh Pegawai Negeri untuk pos lain daripada yang ditentukan untuk uang itu merupakan kejahatan penggelapan uang yang dimaksud dalam pasal 415 KUHP dan

— „arti penggelapan dipasal 415 KUHP ialah menghilangkan apa yang ada dibawah kekuasaan seorang (wegmaken van het geen men onder zich heeft) sedangkan tidak perlu bahwa uang atau kertas yang berharga itu harus dimiliki, artinya dipakai untuk kepentingan sendiri;

bahwa yang diartikan dengan memiliki (toe eigenen) ialah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seorang atas barang-barang itu;

bahwa pendapat H.R. pun demikian (lihat N.J. 1949 No. 519 N.J. 1950-

bahwa untuk singkatnya akan kami simpulkan disini peristiwa apa yang terjadi di BPU Timah, sehubungan dengan Kontrak Kerja sama dengan C.V. Nusa Lawu;

bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh para tertuduh maupun saksi-saksi : Brijen Soedarman, Drs. Budiman Elkana, BPU-Timah oleh karena mengalami kekurangan-kekurangan biaya Exploitasi dalam bentuk rupiah, maka sambil menunggu ketentuan Pemerintah lebih lanjut Direksi BPU-Timah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjual sedikit-demi sedikit dari persediaan DPA, yang ada di BNI Unit I dan guna mendapatkan hasil yang sesakmisalnya dari Cadangan DPA ini untuk tahap kemudian terjaminnya penerimaan yang tetap dan tidak terpengaruh oleh rate yang masuk turun, telah diputuskan pula untuk menjualnya sebagian dengan jalan forwardsale;

bahwa didalam penjualan secara forward-sale ini a.l. telah diadakan kontrak kerja sama dengan C.V. Nusa Lawu, kontrak mana pada pokoknya menyatakan, bahwa pihak B.P.U.-Timah menyerahkan sejumlah D.P.A. US \$ 350.000,— kepada pihak C.V. Nusa Lawu dengan ketentuan berhubung B.P.U.-Timah belum membutuhkan nilai D.P.A. tersebut dalam keseluruhannya pada saat penjualan, maka pihak Nusa Lawu menyerahkan Jaminan Bank dari B.N.I. Unit III, untuk jumlah uang sesuai dengan nilai lawan rupaiahnya, yaitu Rp.39.900.000,—;

bahwa akan tetapi dalam realisasinya adalah pihak B.P.U.-Timah telah menyerahkan Rp. 39.900.000,— kepada pihak Nusa Lawu, rupiah mana diperoleh B.P.U.-Timah dengan penjualan D.P.A. sebesar US \$350.000,— kepada P.T. Arafat via N.V. Bijaksana;

bahwa penyerahan tersebut adalah atas perintah Ir. Soenarso, dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama tersebut;

bahwa sebagaimana Ir. Soenarso terangkan pada pembelaannya halaman 3 sub 12 a.l. „Kepala Dinas Keuangan saja minta agar jaminan Bank dicek, dan setelah dapat dipastikan authentisteitnya hasil penjualan D.P.A untuk jumlah yang sama dengan jumlah yang disebut dalam kontrak, yang telah dijual pada hari-hari itu dapat diserahkan pada Sdr. Djoko (tidak sesuai dengan keterangan pembela halaman 8);

bahwa sebagaimana diakui oleh Ir. Soenarso, bahwa dia tahu adanya penjualan kepada P.T. Arafat pada tanggal 1 April 1967 yang menghasilkan Rp.39.900.000,—penjualan mana ternyata berdasarkan suatu permohonan tertulis dari N.V. Bijaksana, tertanggal 31 Maret 1967;

bahwa dari catatan-catatan (disposisi) diatas pepohonan tersebut, penjualan D.P.A. tersebut adalah dalam rangka mendapatkan rupiah guna keperluan Exploitasi;

bahwa atas perintah tertuduh Ir. Soenarso, telah dibayarkan kepada C.V. Nusa Lawu sejumlah 39.900.000,— dalam rangka kontrak forward-sale, yang ternyata jumlah tersebut adalah yang diperoleh B.P.U.-Timah dalam penjualan D.P.A-nya kepada P.T. Arafat tersebut diatas;

bahwa tidak ternyata/tidak terbukti bahwa Ir. Loekito mengetahui tentang realisasi dari pada kontrak tersebut selanjutnya;

bahwa menurut pendapat Kami, meskipun tanpa adanya disposisi-disposisi pada surat permohonan dari N.V. Bijaksana tersebut diatas, pada prinsipnya rupiah yang diperoleh dari penjualan-penjualan D.P.A. adalah guna keperluan/atau diperuntukkan biaya proyek B.P.U.-Timah, terutama bagi biaya Exploitasi, dengan lain perkataan bestemming dari pada rupiah tersebut adalah pembiayaan Proyek B.P.U.-Timah, terutama biaya Exploitasi;

bahwa i.c. penggunaan rupiah sebesar Rp.39.900.000,— untuk pos lain dari pada yang ditentukan untuk uang itu adalah merupakan penggelapan dalam pasal-pasal 415 K.U.H.P., sedangkan tidak perlu uang tersebut harus dimiliki dalam arti dipakai untuk kepentingan sendiri (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Mei 1955 No. 104/1953 P.T.);

hal-hal tersebut diatas, maka menurut pendapat kami, tertuduh I Ir. Soenarso sebagai salah seorang Direksi yang berkedudukan sebagai Direktur Teknik dan Keuangan dari B.P.U.-Timah yang mempunyai wewenang dan daden van beheer terhadap Keuangan B.P.U.-Timah meskipun uang ataupun kertas berharga tidak langsung ada padanya, melainkan tetap langsung dalam penguasaannya, dengan mempergunakan uang rupiah sejumlah Rp. 39.900.000,— untuk keperluan pelaksanaan kontrak fordard-sale D.P.A. yaitu dengan memberikannya kepada pihak kedua, dalam hal ini C.V. Nusa Lawu sedangkan rupiah tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan/Exploitasi dari pada Perusahaan Timah/BPU-Timah, adalah suatu penggunaan uang oleh pejabat untuk pos lain dari pada yang ditentukan untuk uang itu, telah terbukti syah dan meyakinkan Kami, bahwa tertuduh I tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal: 1 sub C Perpu 24 tahun 1960 jo. pasal 415 K.U.H.P.;

bahwa oleh karena itu tertuduh I harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, mengenai tertuduh II, Ir. Loekita :

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para tertuduh maupun saksi-saksi dan bukti-bukti banyak hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan dari para tertuduh yang satu sama lain merupakan tindakan bersama, maupun satu sama lain ada titik pertemuannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidaklah terbukti adanya suatu tindakan tertuduh II yang telah dilakukannya langsung sehubungan dengan realisasi dari pada kontrak tersebut (realisasi kontrak mana kami sebagai titik tolak dari pada perbuatan yang dapat digolongkan dalam penggelapan, oleh karena dalam realisatie ini rupiah tersebut dibayarkan), meskipun tertuduh II sebagai seorang Direksi yang tidak mempunyai penguasaan langsung terhadap uang/kertas berharga termaksud tetap dapat melakukan suatu medeplegen apabila memang terbukti unsur-unsurnya;

Menimbang, hal-hal tersebut diatas, maka tak terbukti adanya „dilakukan bersama-sama atau secara bersekutu satu sama lain”. Bahwa oleh

karena itu Kami berpendapat bahwa bagi Kami tidak terbukti syah dan meyakinkan bahwa tertuduh II telah melakukan apa yang dituduhkan dalam tuduhan I sub primair, maka oleh karena itu tertuduh II harus dibebaskan;

bahwa selanjutnya tak perlu Kami pertimbangkan mengenai tuduhan I sub subsidair dan meer subsidair, maka selanjutnya Kami mulai dengan tuduhan II;

Mengenai tuduhan II :

bahwa terhadap tuduhan ini tak akan Kami pertimbangkan unsur demi unsur, oleh karena bagi Kami telah jelas bagaimana proses terjadinya kontrak kerjasama antara B.P.U.-Timah dengan C.V. Nusa Lawu tersebut diatas;

bahwa menurut pendapat Kami dengan diadakannya perundingan-perundingan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dan diwakilinya dua pihak tersebut oleh orang-orangnya yang berwenang, dan disetujuinya oleh kedua belah pihak tentang formalitas dan materi dari pada kontrak tersebut, maka bagi Kami tak ada alasan untuk meragukan kebenaran kontrak tersebut secara formil maupun materiel;

bahwa Kami dapat mengambil kesimpulan diatas justru oleh karena terhadap penyimpangan dari pada realisasi kontrak tersebut juga atas persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan akan disusulkan permohonan i.c. pertolongan penjualan D.P.A. oleh B.P.U.-Timah oleh pihak Nusa Lawu;

bahwa tidak tibanya sampai sekarang susulan permohonan tersebut adalah merupakan sikap tercela pada Nusa Lawu;

Menimbang, hal-hal tersebut diatas maka bagi Kami tak terbukti syah dan meyakinkan, bahwa para tertuduh telah bersalah melakukan tindak pidana 263 K.U.H.P. yang dapat merupakan memalsukan surat, membuat surat palsu atau mempergunakan, menyuruh mempergunakan surat palsu;

bahwa oleh karena itu para tertuduh harus dibebaskan daripada tuduhan ke II;

Menimbang, selanjutnya mengenai bukti yang telah diajukan dalam sidang yang berupa sebuah peti terikat dengan zegel disertai berita-acara penerimaan dan penyerahan yang diperbuat oleh Penjidik perkara tersebut, Ujungan Hutapea, dan Penuntut Umum, Chaeruddin S.H. pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 1968, yang menerangkan bahwa peti tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp.5.985.000,— (lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

bahwa menurut pasal 16 dari pada Perpu 24/1960, menyatakan „segala harta benda yang diperolehnya dari korupsi dirampas”;

bahwa uang bukti tersebut diatas, adalah merupakan “uang muka/voorschot/bunga/prioritas” (bagi Kami tak penting pengertian istilah tersebut) yang telah dibayarkan oleh pihak kedua i.c. Nusa Lawu kepada pihak pertama BPU-Timah sebagai kewajiban pihak kedua dalam memnuhi kontrak kerjasama tersebut;

bahwa bagi Kami tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran/syahnya kontrak tersebut sesuai dengan pertimbangan Kami diatas sub. tuduhan II;

bahwa secara yuridich-formeel uang tersebut (uang bukti) adalah merupakan hak milik yang syah dari pada B.P.U. Timah berdasarkan kontrak kerjasama tersebut dan bukan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

menurut pendapat Kami, pasal 16 Perpu 24/1960 tidak dapat ditrapkan pada barang bukti tersebut diatas;

bahwa menurut pendapat Kami, yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut adalah BPU-Timah Negara;

bahwa oleh karena itu barang bukti yang berupa "satu peti tertutup yang diikat dan berzegel yang menurut berita acara penerimaan dan penyerahan tertanggal 25 Mei 1968, berisi uang Rp.5.985.000,— harus dikembalikan kepada B.P.U.-Timah;

Menimbang, pada akhirnya mengenai berat-ringannya hukuman:

Yang meringankan:

bahwa tertuduh I belum pernah dihukum;

bahwa tidak merupakan kenyataan bahwa tertuduh I telah berniat "jahat" dalam melakukan tindakannya dan tidak menikmati sesuatu dari peristiwa ini;

Yang memberatkan:

Dirugikannya Negara dengan uang yang jumlahnya Rp.39.900.000,- tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

### MENGADILI:

Menyatakan tertuduh I: *Ir. Soenarso*, bersalah terhadap kejahatan: "sebagai pegawai Negeri menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya";

Menghukum tertuduh I, *Ir. Soenarso* oleh karena itu dengan:

Hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun ditambah denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair/sebagai penggantinya 2 (dua) bulan kurungan.

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh I ditahan;

Menyatakan tertuduh II: *Ir. Loekito*, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan terhadapnya;

Membebaskan tertuduh II, *Ir. Loekito* dari segala tuduhan;

Memerintahkan segera mengeluarkan tertuduh II, *Ir. Loekito* dari tahanan, kecuali jika tertuduh ditahan oleh karena perkara lain;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti, yaitu sebuah peti yang berisi Rp. 5.985.000,- kepada B.P.U. Timah Negara;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tertuduh I, Ir. Soenarso, kecuali sepanjang mengenai tertuduh II, Ir. Loekito, kepada Negara;

Demikianlah keputusan yang diucapkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, pada hari ini, Rabu, tanggal 4 September 1968, oleh Kami, Ny. Soetjiati Hadi Iman S.H. Hakim Ketua, R. Sitindjak S.H. Hakim Anggauta I, Breml S.H. Hakim Anggauta II, dihadliri pula oleh Jaksa Chaeruddin S.H. dan dibantu oleh Panitera-Pengganti M. Asep, dan juga dihadliri oleh para tertuduh dan pembelanya serta saksi-saksi.

---